



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai Kode Pos 25666

email:camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/19/CMT-RP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja dengan menetapkan dalam keputusan Camat Ranah Pesisir, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dipandang perlu untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang pelaksanaan evaluasi AKIP, evaluasi dilaksanakan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing instansi pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP Kecamatan Ranah Pesisir, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan pelaksanaan SAKIP Kecamatan Ranah Pesisir;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP, yaitu:
 - Rencana Strategis
 - Rencana Kerja
 - Perjanjian Kinerja
 - Rencana Aksi
 - Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Laporan Kinerja (LKj)
 - Reviu dan Evaluasi Kinerja
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target

di penetapan kinerja

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Ranah Pesisir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir bertanggungjawab kepada Camat Ranah Pesisir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa

Pada Tanggal 27 April 2026

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S. Sos., MAP.

NIP. 10750405 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/19/CMT-RP/2026

TANGGAL : 27 APRIL 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKIP
KECAMATAN RANAH PESISIR

1.	Ketua dan Penanggungjawab	:	Camat ranah Pesisir
2.	Sekretaris I	:	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris II	:	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
4.	Anggota	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			Kasi Pemerintahan
			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Kasi Kesejahteraan Sosial
			Kasi Kasi Pelayanan
			Kasi Trantib
			Penelaah Teknis Kebijakan
			Pengadministrasi Perkantoran
			Pengadministrasi Perkantoran
			Pengadministrasi Perkantoran
			Penata Layanan Operasional
			Pengelola Layanan Operasional
			Penata Layanan Operasional
			Penata Layanan Operasional
			Operator Layanan Operasional
			Penata Layanan Operasional

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada Tanggal 27 April 2026
CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S. Sos., MAP.
NIP. 19750405 200003 1 006